



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 100.1.4.2/1269/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 100.1.4.2/1109/2024

TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN GAYO LUES

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/1109/2024 tanggal 26 Agustus 2024/21 Shafar 1446 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, telah diresmikan pengangkatan Anggota DPR Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 73/PP.08.1-SD/02/2024 tanggal 13 Oktober 2024 perihal Penyampaian Surat Keputusan, menyampaikan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 69 Tahun 2024 tanggal 13 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan surat Pj. Bupati Gayo Lues Nomor 100/90/2024 tanggal 14 Oktober 2024 M/10 Rabiul Akhir 1446 H perihal Penyampaian Usulan Peresmian Pengangkatan Anggota DPR Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029, perlu diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menegaskan keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/1109/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;

Mengingat...../-2-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/1109/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, pada nomor 16 kolom 2, yang semula **H. MALIKI** digantikan oleh **ARDIANSYAH PUTRA**.

KEDUA...../-3-

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah, dan berakhir pada saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Oktober 2024
28 Rabi'ul Akhir 1446



Pj. GUBERNUR ACEH,

SAFRIZAL ZA

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI;
4. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Perasyarakatan RI;
5. Menteri Dalam Negeri RI;
6. Ketua KPU RI;
7. Ketua Bawaslu RI;
8. Plt. Sekjen Kemendagri RI;
9. Plh. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI;
10. Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI;
11. Ketua DPR Aceh;
12. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;
13. Ketua KIP Aceh;
14. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
15. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
16. Inspektur Aceh;
17. Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Aceh;
18. Pj. Bupati Gayo Lues;
19. Ketua Sementara DPRK Gayo Lues;
20. Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren;
21. Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues;
22. Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;
23. Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Gayo Lues;
24. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

f